



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/PDT/2025/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

1. **H. Syahrijal SY panggilan Ambo**, tempat/tanggal lahir Solok, 20 Agustus 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kutilang Sakti Nomor 29 RT 001 RW 002 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding I sebelumnya **Pembantah I**;
2. **Jhoni Syahrudin**, tempat/tanggal lahir Talang, 20 Juni 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Syeh Alkalbi Nomor 11 RT 004 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding II sebelumnya **Pembantah II**;
3. **Hj. Amperawati**, tempat/tanggal lahir Talang, 19 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ulujami Raya RT 00 RW 004 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding III sebelumnya **Pembantah III**;
4. **Enora Wati**, tempat/tanggal lahir Talang, 26 Oktober 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jorong Aro Kenagarian Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding IV sebelumnya Pembantah IV;

5. **Tin Sumarni SY**, tempat/tanggal lahir Talang, 21 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Pandan Putih Indah Blok B Nomor 05 RT 003 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Kerambi Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding V sebelumnya **Pembantah V**;

6. **Syafrido SY**, tempat/tanggal lahir Solok, 18 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ulujami Raya RT 00 RW 004 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding VI sebelumnya **Pembantah VI**;

7. **Masfhir Syah SY**, tempat/tanggal lahir Talang, 15 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Citarum III Nomor 30 E RT 012 RW 005 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding VII sebelumnya **Pembantah VII**;

8. **Elya Fitri AMD**, tempat/tanggal lahir Solok, 7 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ulujami Raya RT 00 RW 004 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan Provinsi DKI

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding VIII sebelumnya **Pembantah VIII**;

**9. Irman,** tempat/tanggal lahir Talang, 12 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pamekar Barat I Nomor 14 RT 001 RW 003 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyilekan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding IX sebelumnya **Pembantah IX**;

**10. Suharta SY,** tempat/tanggal lahir Solok Padang, 12 November 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek SLTP Negeri 22 Nomor 2521 RT 007 RW 009 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding X sebelumnya **Pembantah X**;

**11. Hendra,** tempat/tanggal lahir Talang, 7 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Aia Tanang Jorong Panarian Kenagarian Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik pijar\_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut Pembanding XI sebelumnya **Pembantah XI**;

Pembanding I sampai dengan Pembanding XI semula Pembantah I sampai dengan Pembantah XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aam Hermayanto, S.H., M.H., dan Syamsurdi Nofrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AAM HERMAYANTO, S.H., M.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Koprak Darwis Nomor 10 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada email [pijar\\_news@yahoo.co.id](mailto:pijar_news@yahoo.co.id) berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Banding tanggal 11 Desember 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Desember 2024 Nomor 229/SK/Pdt/XII/2024/PN Kbr disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai **Para Pembantah**;

Lawan:

1. **Vive Kananda Gelar Dt. Gadang**, Alamat Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik vivekananda030865@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Terbantah I**;
2. **Iskandar Faisal Gelar Dt. Bandaro Panjang**, Alamat Desa Simpang Belakang Jorong Aro Kenagarian Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik vivekananda030865@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Terbantah II**;

Terbanding I dan Terbanding II semula Terbantah I dan Terbantah II ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., Husni Afdal Aziz, S.H., dan Firman, S.H., Advokat pada "Mevrizal Law Office" yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23 D Kota Padang dengan domisili elektronik pada email [adv.firman92@gmail.com](mailto:adv.firman92@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 111/SK/Pdt/VII/2024/PN Kbr tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II semula Terbantah I dan Terbantah II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 19/PDT/2025/PT PDG, tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/PDT/2025/PT

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang

3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/PDT/2025/PT PDG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024 /PN Kbr tanggal 28 November 2024 serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- 1.Mengabulkan eksepsi Para Terbantah

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan/bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkeverklaard)
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.213.000,00 ( satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru diucapkan pada tanggal 28 November 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah melaui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus banding tanggal 11 Desember 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Desember 2024 Nomor 229/SK/Pdt/XII/2024/PN Kbr telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN.Kb tanggal 28 November 2024, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/XII/Bdg/Perd/2024/PN Kbr tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari para pembanding semula para pembantah yang dibuat oleh juru sita Pengadilan

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah tanggal 13 Desember 2024

Menimbang bahwa Para Pemanding semula Para Pembantah melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding secara elektronik tanggal 17 Desember 2024, dan telah diberitahukan dan diserahkan juga kepada Para Terbanding melalui kuasanya tertanggal 20 Desember 2024, adapun memori banding dari Para Pemanding semula Para Pembantah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Para Pemanding semula Para Pembantah tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7 /Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024, terutama dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang antara lain menyatakan bahwa surat kuasa khusus para pembantah tidak memenuhi syarat formal, dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para terbantah beralasan menurut hukum dan harus surat kuasa harus dibatalan, bahwa menurut Para Pembantah pertimbangan Majelis hakim tersebut sangat dangkal dalam menganalisa surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang surat kuasa, sedangkan surat kuasa khusus Para Pemanding atau kuasanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kbr Jo Putusan Nomor 82/Pdt/2021/PT Pdg Jo Putusan Nomor 4982/k/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 14 PK/Pdt/2024 dan atas dasar alasan tersebut diatas maka Para Pembantah mohon agar Majelis Hakim kembali mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara dan membatalkan Putusan yang menyatakan Perlawanan/ Bantahan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan alasan yang selengkapnya tercantum dalam memori banding dari para pemanding semula para pembantah yang untuk menyingkat putusan, maka memori banding tersebut secara lengkap terlampir dalam perkara ini, atas dasar alasan alasan sebagai mana dalam memori banding tersebut selanjutnya Para Pemanding semula Para Pembantah melalui kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim Banding untuk dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut diatas
2. .Membatalakn Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Terbantah melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 25 Desember 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan juga kepada Para Pembanding semula Para Pembantah tertanggal 27 Desember 2024 ,adapun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terbantah pada pokoknya sebagai berikut ,Bahwa Para Terbanding pada prinsipnya menolak seluruh alasan alasan dari Para Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memutus perkara Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024 sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya dan Majelis hakim juga tidak salah dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan atas dasar alasan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7 /Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024 tersebut haruslah dikuatkan,dengan alasan alasan secara lengkap terurai dalam kontra memori banding dari Para Terbanding dan untuk menyingkat putusan maka kontra memori banding dari Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini,atas dasar alasan tersebut selanjutnya Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Dan atau jika Majelis hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Para Pihak, baik Para Pemanding semula Para Pembantah dan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 30 Desember 2024

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7 /Pdt.Bth/2024/PN Kbr tersebut diatas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2024 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistim Informasi Pengadilan , selanjutnya Para Pemanding semula Para Pembantah telah mengajukan permohonan banding secara e-Court ( e-Litigasi) atas putusan tersebut melaui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus banding tanggal 11 Desember 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Desember 2024 Nomor 229/SK/Pdt/XII/2024/PNKbr sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12 /XII/ Bdg / Perd/ 2024/ PN Kbr tanggal 12 Desember 2024 yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru ;

Menimbang bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s/d 205 RBg Jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 20 Tahun 1947 , adalah 14 hari kerja sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh Peraturan,sehingga karena proses beracara dilakukan secara e-court ( e-Litigasi) maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka tenggang waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kalender yakni 14 hari yang sama dengan Pasal 199 sampai

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 205 Rbg Jo Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 diatas,sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut diatas dalam perkara a quo ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formal permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah dapat diterima

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terbantah ,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 25/AH-Sik/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 93/SK/Pdt/VI/2024/PN Kbr tanggal 28 Juni 2024 dan bantahan dari Para Pembantah, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas kedudukan si Pemberi Kuasa dan terdapat perbedaan mengenai subjek atau orang yang menjadi Terbantah dalam perkara *aquo*, hal mana di dalam Surat Kuasa Khusus hanya mencantumkan nama Vive Kananda Gelar Dt. Gadang sebagai Termohon Perlawanan Eksekusi sedangkan di dalam surat gugatan yang menjadi Terlawan I adalah Vive Kananda Gelar Dt. Gadang dan Terlawan II adalah Iskandar Faisal Gelar Dt. Bandaro Panjang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tinggi menilai Surat Kuasa Khusus Nomor

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/AH-Sik/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 serta Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Pembantah tidak memenuhi syarat formal sebuah surat kuasa khusus yang sah, sehingga dengan demikian maka Surat Kuasa Khusus Para Pembantah mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa menjadi tidak sah pula, sehingga eksepsi dari Para Terbantah yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Pelawan tidak sah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Terbantah tentang surat kuasa khusus dari Para Pembantah mengandung cacat formal sehingga tidak sah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga atas dasar alasan tersebut diatas maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan bantahan dari Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaedahnya menyatakan, bahwa oleh karena ekspsi yang diajukan oleh Para Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 447K/Sip 1976 tertanggal 20 Oktober 1976, atas dasar alasan alasan tersebut diatas sehingga dengan demikian maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tidak beralasan dan dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024 /PN

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbr tanggal 28 November 2024 sudah tepat dan benar sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut, sehingga beralasan menurut hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan RBg ,Rv,Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Kbr tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis 13 Februari 2025 yang terdiri dari Ida Ratnawati , S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi , S.H., M.H dan Masrul ,S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Oleh Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurmaidaris , S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Irwan Efendi , S.H.,M.H

Ida Ratnawati , S.H., M.H.

Masrul S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris , S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00
  2. Redaksi .....Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 19/PDT/2025/PT PDG